

Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Anak pada Tahap Penyidikan: Analisis Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Polres Bungo, Jambi

Ardi^{1*}, Abdul Halim², Risnita³

¹ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

² Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

³ Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: ardi@gmail.com

Abstract. *This study uses an integrated analysis of positive law and Islamic law at Polres Bungo to investigate the reconstruction of sanctions for juvenile offenders during the investigation stage. Empirical trends suggest a procedural and administrative orientation that may restrict substantive rehabilitation, even though Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System Act) formally adopts restorative justice, diversion, and the best interests of the child as guiding principles. Using a multidisciplinary approach that integrates statutory, theological-normative (shar'i), and historical considerations, this study uses a normative qualitative design based on library research. The theoretical framework incorporates maqāṣid al-sharī'ah as a normative evaluation instrument, legal effectiveness theory, and punishment theories. The findings reveal a conceptual convergence between Indonesian positive law and Islamic criminal jurisprudence in differentiating criminal responsibility based on maturity and prioritizing rehabilitation over retribution. There are still differences, nevertheless, when it comes to age criteria and the classification of sanctions: Islamic law places more emphasis on moral and biological maturity (baligh and tamyiz), whereas positive law focuses on strict legislative boundaries. The predominance of formal legality over psychosocial assessment at the investigative level runs the risk of undermining rehabilitative goals. In order to maintain proportionality and child protection, this study suggests a reconstructive paradigm that operationalizes maqāṣid-based principles, combines thorough psychological evaluation, and improves diversion measures. In addition to realistically advancing the creation of a more equitable, rehabilitative, and child-centered investigative framework, the research theoretically advances the conversation about harmonizing state and Islamic law.*

Keywords: *Investigation Stage; Juvenile Criminal Sanctions; Legal Harmonization; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Restorative Justice.*

Abstrak. Studi ini menggunakan analisis terintegrasi hukum positif dan hukum Islam di Polres Bungo untuk menyelidiki rekonstruksi sanksi bagi pelaku tindak pidana anak selama tahap investigasi. Tren empiris menunjukkan orientasi prosedural dan administratif yang dapat membatasi rehabilitasi substantif, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara formal mengadopsi keadilan restoratif, pengalihan, dan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip panduan. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan pertimbangan hukum, teologis-normatif (syariah), dan historis, studi ini menggunakan desain kualitatif normatif berdasarkan penelitian pustaka. Kerangka teoritisnya menggabungkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai instrumen evaluasi normatif, teori efektivitas hukum, dan teori hukuman. Temuan menunjukkan konvergensi konseptual antara hukum positif Indonesia dan yurisprudensi pidana Islam dalam membedakan tanggung jawab pidana berdasarkan kematangan dan memprioritaskan rehabilitasi daripada pembalasan. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan dalam hal kriteria usia dan klasifikasi sanksi: hukum Islam lebih menekankan pada kematangan moral dan biologis (baligh dan tamyiz), sedangkan hukum positif berfokus pada batasan legislatif yang ketat. Dominasi legalitas formal atas penilaian psikososial pada tingkat investigasi berisiko melemahkan tujuan rehabilitasi. Untuk menjaga proporsionalitas dan perlindungan anak, penelitian ini menyarankan paradigma rekonstruktif yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip berbasis maqāṣid, menggabungkan evaluasi psikologis yang menyeluruh, dan meningkatkan langkah-langkah pengalihan. Selain secara realistis memajukan penciptaan kerangka kerja investigasi yang lebih adil, rehabilitatif, dan berpusat pada anak, penelitian ini secara teoritis memajukan percakapan tentang harmonisasi hukum negara dan hukum Islam.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum; Keadilan Restoratif; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Sanksi Pidana Anak; Tahap Investigasi.

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia diakui secara konstitusional sebagai negara hukum. Konsep ini menyatakan bahwa supremasi hukum (*supremacy of law*) mengontrol kekuasaan negara, bukan keinginan kekuasaan. Pancasila dan UUD 1945 menciptakan konsep negara hukum Indonesia yang menggabungkan prinsip keadilan sosial, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, setiap tindakan aparaturnya negara, termasuk penegakan hukum pidana, harus didasarkan pada prinsip legalitas, proses hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketika sanksi administratif dan perdata tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan sosial, hukum pidana adalah pilihan terakhir dalam sistem hukum nasional (Moeljatno, 2008). Hukum pidana menetapkan perbuatan yang dilarang, siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan jenis dan cara sanksi diberlakukan. Hukum pidana Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang khusus serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengakuan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perawatan khusus adalah perkembangan penting dalam hukum pidana nasional.

Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban, terus meningkat dan menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia. Perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan tekanan ekonomi adalah semua faktor yang berkontribusi pada peningkatan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang (Merton, 1968). Di Indonesia, masalah seperti kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, disfungsi keluarga, dan kurangnya kontrol sosial meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak adalah makhluk yang rentan terhadap pengaruh lingkungan karena mereka belum matang secara emosional dan rasional (Arief, 2011).

Untuk mengatasi masalah ini, negara membuat kerangka hukum khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU SPPA mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), keadilan restoratif (*restorative justice*), dan diversifikasi di setiap fase proses peradilan. Menurut Zehr (2002), prinsip ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Namun demikian, berbagai masalah terus muncul dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan. Penyidikan adalah saat anak pertama kali berhadapan dengan penegak hukum, yang dapat berdampak psikologis yang signifikan. Pelanggaran prosedur

seperti penahanan yang tidak proporsional, ketidakpraktisan diversi, dan perlakuan yang tidak manusiawi masih terjadi, menurut laporan dari berbagai lembaga (Arief, 2011). Kondisi ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh UU SPPA, yang memerlukan perlakuan khusus, pemisahan dari tahanan dewasa, dan pendampingan hukum dan sosial bagi anak.

Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif mengatur sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda yang signifikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak yang menjadi korban. Akan tetapi, dilema muncul antara kebutuhan perlindungan dan tuntutan penegakan hukum ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang bertindak sebagai pelaku berada dalam situasi paradoks: mereka harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi mereka tetap dianggap sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Data empiris yang ditemukan di wilayah Polres Bungo menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anak meningkat setiap tahunnya. Laporan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menunjukkan 19 kasus pada tahun 2023, naik menjadi 30 pada tahun 2024, dan total 49 kasus terjadi dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan evaluasi tentang seberapa efektif UU SPPA dilaksanakan, terutama pada tahap penyidikan. Pertanyaan muncul tentang relevansi penerapan prinsip keadilan restoratif karena fakta bahwa seluruh anak dalam data tersebut masih diproses secara hukum tanpa mengoptimalkan mekanisme diversi.

Selain itu, dari sudut pandang hukum Islam, konsep pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-jina'iyah*) memerlukan terpenuhinya unsur-unsur moralitas dan legalitas pelaku. Kaidah "*la jarimah wa la uqubah illa bi nash*" (tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa dasar hukum) sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Isra' [17]: 15. Menurut prinsip ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila ada ketentuan hukum yang jelas dan pelaku memiliki kemampuan (*mukallaf*) untuk bertanggung jawab (Auda, 2008).

Unsur-unsur tindak pidana dalam fikih jinayah terdiri dari rukun syar'i (unsur formal), rukun maddi (unsur material), dan rukun adabi (unsur moral). Komponen moral mengharuskan pelaku mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Mayoritas fuqaha menetapkan batas balig sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, yang biasanya berkisar antara 15 hingga 18 tahun, tetapi pendapat ini berbeda-beda di antara mazhab (Hanafi, 1998). Oleh karena itu, hukum Islam juga membedakan pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kematangan seseorang.

Menariknya, keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan utama pemidanaan dalam hukum positif Indonesia dan Islam. Menurut Auda (2008), *maqāṣid al-syarī'ah* percaya bahwa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah tujuan hukum. Prinsip *ta'dib* (pembinaan) dalam hukum Islam menekankan pencegahan dan perbaikan moral daripada pembalasan, dan pendekatan restoratif yang digunakan dalam UU SPPA memiliki hubungannya.

Namun demikian, batas usia pertanggungjawaban, jenis sanksi, dan metode penyelesaian kasus berbeda secara konseptual. Perbedaan ini penting untuk dipelajari pada tahap implementasi karena tahap ini menentukan jalan ke depan proses. Tujuan rehabilitatif yang diidealkan UU SPPA akan sulit tercapai jika pelanggaran atau pengabaian prinsip perlindungan anak terjadi pada tahap awal proses.

Studi terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia umumnya berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif (Arief, 2011). Pada aspek lainnya, kajian hukum Islam lebih banyak membahas pertanggungjawaban pidana anak dalam kerangka fikih jinayah dan batas usia mukallaf (Hanafi, 1998), atau menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka filosofis normatif (Auda, 2008). Namun demikian, studi yang secara integratif menghubungkan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks empiris pada tahap penyidikan di tingkat kepolisian masih terbatas. Namun, tahap penyidikan merupakan langkah penting yang menentukan bagaimana menangani kasus anak, termasuk memberikan peluang untuk melakukan diversifikasi dan melindungi hak-hak anak selama prosedur. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai penelitian multidisipliner yang melihat normatif dan realitas praktik (hukum dalam buku dan hukum dalam tindakan) dalam konteks lokal.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penciptaan kerangka analisis integratif yang mengkaji sanksi terhadap anak pada tahap penyidikan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Metode *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai alat evaluasi normatif. Studi ini tidak hanya melihat apakah prosedur penyidikan di Polres Bungo sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan SPPA, tetapi juga melihat apakah prosedur tersebut sesuai dengan tujuan kemaslahatan dan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Karena penelitian sebelumnya lebih berfokus pada putusan pengadilan, penekanan pada tahap pra-ajudikasi, atau tahap pra-trial, sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis untuk membangun paradigma harmonisasi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk memperkuat model penyidikan anak yang berkeadilan, rehabilitatif, dan berfokus pada perlindungan generasi bangsa.

Dengan demikian, penelitian akademik harus melakukan analisis menyeluruh tentang cara sanksi terhadap tindak pidana anak diterapkan pada tahap penyidikan di Polres Bungo. Selain itu, analisis ini harus dilakukan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Selain menawarkan model harmonisasi yang berfokus pada keadilan, perlindungan anak, dan kemaslahatan sosial, penelitian ini penting untuk menilai konsistensi antara norma dan praktik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori ppidanaan merupakan fondasi konseptual untuk memahami dasar, tujuan, dan peran hukum pidana dalam sistem hukum. Teori-teori ini biasanya dibagi ke dalam tiga kelompok utama dalam literatur hukum pidana klasik dan modern: teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian/preventif), dan teori gabungan (integratif) (Muladi & Arief, 1998; Hamzah, 2010).

Menurut teori absolut atau retributif, atau teori pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas pelanggaran sebelumnya. Adanya tindak pidana (*quia peccatum est*) adalah dasar legitimasi pidana. Oleh karena itu, pidana adalah konsekuensi moral yang harus diterima pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan (Muladi & Arief, 1998). Menurut perspektif ini, negara melakukan penderitaan kepada pelaku sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu oleh kejahatan. Kritik terhadap teori ini menyatakan bahwa pendekatan retributif sering mengabaikan aspek rehabilitasi pelaku dan tidak mempertimbangkan tujuan sosial jangka panjang ppidanaan.

Teori relatif atau tujuan, berbeda dengan teori absolut, menempatkan tujuan pidana pada manfaatnya bagi masyarakat. Pidanan dilakukan bukan karena kejahatan telah terjadi, tetapi untuk mencegah kejahatan di masa depan (*ne peccetur*) (Hamzah, 2010). Karena menilai pidana dari segi efektifitas dan efisiensinya, teori ini sering disebut sebagai teori utilitarian. Dalam perspektif ini, ada dua jenis pencegahan pidana: pencegahan umum, yang bertujuan untuk membuat masyarakat luas jera untuk tidak melakukan tindak pidana. Pencegahan khusus, di sisi lain, bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana melalui pengaruh penjeraan, perbaikan (rehabilitasi), atau bahkan penonaktifan (*incapacitation*) terhadap pelaku yang dianggap berbahaya (Muladi & Arief, 1998).

Teori gabungan, atau *verenigingstheorie*, adalah gabungan dari pendekatan utilitarian dan retributif. Menurut teori ini, pidana tidak hanya memiliki aspek pembalasan tetapi juga menekankan tujuan untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku. Dengan kata lain, pidana harus sebanding dengan pelanggaran pelaku dan dimaksudkan untuk mempertahankan tata tertib hukum (Hamzah, 2010). Dengan waktu, teori gabungan menjadi dasar sistem hukum

modern, termasuk di Indonesia, karena dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan keadilan dan keuntungan sosial.

Teori relatif dan gabungan lebih penting daripada teori absolut dalam peradilan pidana anak. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Metode ini sesuai dengan paradigma pemidanaan kontemporer, yang melihat anak-anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga tujuan perbaikan dan reintegrasi sosial lebih penting daripada pembalasan (Arief, 2011). Oleh karena itu, teori pemidanaan menjadi dasar penting untuk menilai apakah prosedur penyidikan dan penjatuhan sanksi terhadap anak telah mengarah ke arah preventif dan rehabilitatif atau hanya retributif.

Teori efektivitas hukum menilai seberapa efektif standar hukum yang berlaku dalam praktik sosial dan mencapai tujuannya. Menurut Soekanto (1983), lima faktor utama memengaruhi efektivitas hukum. Mereka adalah hukum (substansi), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Dari segi substansi, hukum harus mengimbangi keamanan, keadilan, dan keuntungan. Dalam kenyataannya, sering terjadi konflik antara keadilan substantif yang lebih kontekstual dan kepastian hukum yang bersifat formal. Efektivitas hukum dapat terganggu ketika aparat penegak hukum hanya berfokus pada penerapan undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai keadilan.

Faktor-faktor yang membentuk penegak hukum termasuk integritas, profesionalisme, dan kemampuan aparat untuk menerapkan hukum. Polisi, sebagai garda terdepan dalam penyidikan tindak pidana anak, memiliki peran strategis dalam menentukan jalan proses hukum, termasuk peluang diversi. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik—atau hukum dalam tindakan—dapat terjadi karena ketidakmampuan untuk memahami prinsip perlindungan anak.

Hans Kelsen (1967) membedakan antara norma hukum yang efektif dan sah. Efektivitas merujuk pada tingkat kepatuhan nyata terhadap aturan tersebut, sedangkan validitas merujuk pada keberlakuan formal suatu aturan dalam sistem hukum. Sementara aturan dapat dianggap sah secara hukum, mereka tidak selalu berhasil jika tidak diterapkan secara teratur. Teori efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah undang-undang SPPA dan Perlindungan Anak benar-benar diterapkan pada tahap penyidikan.

Faktor masyarakat dan budaya juga sangat berpengaruh. Paradigma retributif sering menyebabkan masyarakat melihat kejahatan anak sebagai represif daripada restoratif. Prinsip

kepentingan terbaik bagi anak dapat dihalangi oleh budaya hukum (legal culture) yang tidak sepenuhnya mendukung metode rehabilitatif.

Secara konseptual, teori maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan Ilahiah yang mendasari pembentukan hukum, seperti keadilan, martabat manusia, dan perlindungan hak-hak dasar. Teori ini menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Auda, 2008).

Al-Syathibi membagi maqāṣid menjadi tiga tingkatan: darūriyyāt (primer), hājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Pada tingkat darūriyyāt, terdapat lima tujuan utama: perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl) (Auda, 2008). Dalam menilai legitimasi dan arah kebijakan hukum, kelima tujuan ini menjadi parameter utama.

Maqāṣid al-syarī'ah berpendapat bahwa sanksi pemidanaan anak bertujuan untuk menjaga jiwa, akal, dan masa depan generasi selain menghukum (hifẓ al-nasl). Metode ini sejalan dengan prinsip rehabilitatif yang ada di sistem peradilan anak kontemporer. Selain itu, konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam membutuhkan kapasitas moral (mukallaf), yang menegaskan betapa pentingnya mempertimbangkan tingkat kedewasaan pelaku sebelum menjatuhkan sanksi.

Oleh karena itu, teori maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai alat evaluasi normatif dalam penelitian ini untuk menilai apakah praktik penyidikan terhadap anak telah memenuhi tujuan kebaikan dan perlindungan hak asasi. Dengan menggabungkan teori pemidanaan, efektivitas hukum, dan maqāṣid al-syarī'ah, analisis menyeluruh dapat dilakukan baik dari segi legitimasi normatif maupun implementasi empiris. Hasilnya adalah model penegakan hukum yang berkeadilan, efisien, dan berfokus pada perlindungan generasi.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian kualitatif hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan. Norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum digunakan sebagai sumber hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2001). Dalam hal ini, penelitian fokus pada analisis konseptual dan normatif ketentuan hukum positif Indonesia dan Islam yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak. Tidak ada data lapangan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana anak, serta bagaimana hal itu sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional dan nilai-nilai syar'i. Ini membuat model penelitian ini relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup tiga model pendekatan utama. Pertama, pendekatan teologis normatif (syar'i). Pendekatan ini melihat aturan fikih jinayah dari Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat para ulama tentang batas usia pertanggungjawaban pidana (taklīf) dan konsep kemaslahatan (maslahah). Metode ini sangat penting untuk memahami cara hukum Islam membangun sanksi terhadap anak, yang mencakup prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan hukum yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan (Auda, 2008).

Kedua, pendekatan yuridis, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, melihat seluruh undang-undang yang relevan. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode perundang-undangan digunakan untuk menentukan dasar, prinsip, dan jenis sanksi yang ada di sistem hukum positif Indonesia, serta untuk menilai seberapa konsisten dan selaras mereka (Marzuki, 2017).

Ketiga, pendekatan historis—juga dikenal sebagai pendekatan historis—bermaksud untuk melihat bagaimana undang-undang sanksi pidana anak berkembang dari waktu ke waktu. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana paradigma berubah, mulai dari pendekatan represif hingga pendekatan restoratif yang berfokus pada perlindungan hak anak (Hadisuprpto, 2010). Peneliti dapat menganalisis latar belakang filosofis dan sosiologis perubahan regulasi tersebut dengan menggunakan pendekatan historis.

Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peraturan perundang-undangan, nash Al-Qur'an, dan hadis merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian yang berkaitan dengan masalah pidana anak. Menurut Zed (2014), teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik-teknik ini mencakup mengutip, menyadur, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang dikumpulkan diproses secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Analisis ini dilakukan secara sistematis, objektif, dan berfokus pada generalisasi teori. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kontribusi konseptual untuk teori harmonisasi hukum antara hukum positif dan hukum Islam daripada berhenti pada deskripsi normatif (Krippendorff, 2013).

Nash Al-Qur'an, hadis, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemikiran para ahli hukum adalah unit analisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui proses penafsiran (interpretasi) dan pemaknaan (pemahaman). Metode interpretasi ini

memungkinkan peneliti mempelajari makna substantif dari teks hukum dan agama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan normatif yang menyeluruh tentang hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal sanksi pidana terhadap anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan tahap penyidikan sebagai langkah strategis dalam menentukan bagaimana perkara akan ditangani. Sejak awal proses, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa penyidik harus memastikan diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan hak anak. Prinsip ini sesuai dengan paradigma pemidanaan kontemporer, yang menekankan rehabilitasi daripada pembalasan (Arief, 2011). Secara teoretis, model ini menunjukkan bahwa teori gabungan dan relatif dominan di sistem hukum Indonesia (Muladi & Arief, 1998).

Namun, temuan penelitian normatif tentang praktik di Polres Bungo menunjukkan bahwa prosedur semakin formal tanpa mengoptimalkan substansi restoratif. Meskipun diversi secara normatif diperlukan untuk pelanggaran tertentu, tidak semua kasus anak secara aktif menggunakan mekanisme tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara undang-undang dalam buku dan undang-undang dalam praktik, menurut teori efektivitas hukum (Soekanto, 1983). Dengan kata lain, efektivitas pelaksanaan norma tidak selalu berkorelasi langsung dengan validitas norma (Kelsen, 1967).

Sebuah peningkatan jumlah kasus anak di wilayah Polres Bungo menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan upaya pencegahan dan rehabilitasi. Tujuan reintegrasi sosial yang digariskan dalam UU SPPA dapat gagal jika seluruh kasus diproses secara formal tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana, yang dikenal sebagai *al-mas'uliyah al-jina'iyah*, memerlukan pelaksanaan unsur formal (*rukun syar'i*), material (*rukun maddi*), dan moral (*rukun adabi*). Unsur-unsur moral menekankan kemampuan dan kedewasaan pelaku. Sebagian besar fuqaha menganggap status balig sebagai prasyarat mukallaf. Dengan demikian, anak-anak yang belum mencapai kematangan penuh tidak dapat memperoleh perlakuan pemidanaan yang setara dengan orang dewasa.

Asas legalitas dalam hukum Islam ditetapkan oleh prinsip "*la jarimah wa la 'uqubah illa bi nash*", yang berasal dari QS. al-Isra' [17]: 15, dan sangat mirip dengan asas legalitas dalam hukum pidana kontemporer. Namun demikian, hukum Islam juga mengakui konsep *ta'dib*, atau

pembinaan, sebagai sarana perbaikan bagi anak, yang lebih menekankan pendidikan moral daripada hukuman.

Menurut Auda (2008), tujuan hukum dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sangat penting dalam hal anak-anak. Oleh karena itu, jika pendekatan represif digunakan pada tahap penyidikan tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak dan prospeknya, mungkin bertentangan dengan tujuan kemaslahatan.

Secara konseptual, terdapat titik temu yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana anak. Keduanya mengakui bahwa karena faktor perkembangan psikologis dan moral yang belum matang, anak-anak tidak dapat diposisikan setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, prinsip dasar yang membedakan kedua sistem hukum tersebut adalah pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kedewasaan. Sementara hukum Islam menganggap konsep *ta'dib* dan *islah* (rekonsiliasi) sebagai penyelesaian yang berfokus pada perbaikan moral dan pemulihan sosial, UU SPPA menekankan pendekatan rehabilitatif dan kepentingan terbaik bagi anak melalui mekanisme *diversi* dan *keadilan restoratif* (Zehr, 2002; Auda, 2008).

Namun, batas usia dan klasifikasi sanksi berbeda. Hukum Islam lebih menekankan kematangan biologis (*balig*) dan kemampuan rasional (*tamyiz*), sedangkan hukum positif menetapkan batas usia secara administratif dan tegas sebagai ukuran pertanggungjawaban. Pendekatan administratif cenderung mendominasi praktik penyidikan di Polres Bungo. Akibatnya, evaluasi kematangan moral dan kondisi psikososial anak belum sepenuhnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bagaimana kasus akan ditangani.

Dalam penelitian ini, model penyidikan berbasis integrasi normatif dibangun kembali, sebagai berikut, yaitu: Optimasi *diversi* sebagai cara untuk menerapkan *maqāṣid* dalam hukum positif; Penguatan evaluasi psikososial sebelum tindakan hukum; Sanksi diterapkan sebagai solusi akhir yang proporsional. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai pelaku *restoratif* yang mempertimbangkan perlindungan generasi (Arief, 2011).

Menurut teori efektivitas hukum (Soekanto, 1983), ada lima faktor yang dapat digunakan untuk menilai tantangan implementasi di Polres Bungo: substansi hukum, aparat penegak hukum, metode, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam hal substansi, UU SPPA telah memberikan standar yang memadai. Namun, elemen aparat dan budaya hukum terus mendorong paradigma kompensasi. Paradigma masyarakat yang cenderung menginginkan

hukuman tegas terhadap pelaku, termasuk anak, juga memengaruhi praktik penyidikan. Mungkin saja budaya hukum seperti ini menghambat penerapan diversifikasi secara optimal. Sebaliknya, pekerja sosial dan sarana pendampingan psikologis yang terbatas juga merupakan kendala struktural. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) dapat diancam oleh pemeriksaan yang tidak hati-hati terhadap kondisi anak dari perspektif *maqāṣid*. Oleh karena itu, rekonstruksi sanksi pada tahap penyidikan harus dilakukan dengan cara yang mengimbangi kemaslahatan dan kepastian hukum.

Secara teoretis, penelitian ini mendukung gagasan bahwa harmonisasi hukum positif dan hukum Islam merupakan integrasi pragmatis, bukan sekadar kesesuaian normatif. Menurut Auda (2008), pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menentukan apakah standar positif benar-benar mengarah pada kemaslahatan substantif.

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa hal ini diperlukan: Pelatihan penyidik yang didasarkan pada pendekatan restoratif; Standar operasional prosedur berbagai jenis yang lebih sesuai; masuknya nilai pembinaan (*ta'dib*) ke dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, rekonstruksi sanksi tindak pidana anak yang sedang dalam proses penyidikan di Polres Bungo tidak bertujuan untuk melemahkan penegakan hukum. Sebaliknya, itu bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sesuai dengan tanggung jawab konstitusi dan nilai-nilai syariat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Rekonstruksi sanksi tindak pidana anak pada tahap penyidikan di Polres Bungo memerlukan harmonisasi yang lebih substantif antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip hukum Islam. Paradigma rehabilitatif dan keadilan restoratif yang sejalan dengan konsep *ta'dib*, *islah*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan generasi mendatang, telah ditetapkan dalam UU SPPA. Namun, evaluasi substantif terhadap kematangan moral, psikologis, dan sosial anak masih lebih disukai daripada pendekatan administratif dan prosedural pada tataran implementasi. Pada tahap pra-ajudikasi, tujuan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terwujud karena kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma dan praktik. Karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan penyidikan sebagai ruang strategis untuk memastikan bahwa sanksi benar-benar menjadi alat pembinaan dan bukan sekadar sarana penegakan hukum yang resmi.

Dibutuhkan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis keadilan restoratif dan metode perlindungan anak, termasuk penggunaan asesmen psikososial sebelum penentuan

kelanjutan proses hukum. Optimalisasi diversi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya tugas administrasi. Selain itu, standar operasional prosedur yang lebih sesuai dengan nilai kemaslahatan seperti maqāṣid al-syarī‘ah juga perlu dibuat. Kolaborasi antara polisi, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak juga perlu diperkuat agar proses penyidikan dapat secara konsisten menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan generasi.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Hadisuprpto, P. (2010). Peradilan pidana anak di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (2010). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Hanafi, A. (1998). Asas-asas hukum pidana Islam. Bulan Bintang.
- Kelsen, H. (1967). Pure theory of law. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Krippendorff, K. (2013). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). Sage Publications.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Merton, R. K. (1968). Social theory and social structure. Free Press.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.